

**PUTUSAN**  
**NOMOR 13/G/2026/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**Dr. RUSNAWI, Sp.KK.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Dokter, bertempat Tempat tinggal di Jl. Ratu sianum, Lorong Panembahan No.14 Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua Palembang, email ; faisolrusnawi@yahoo.co.id  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**, berkedudukan di JL. Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/KB.02.01/KU/K/2026, tanggal 30 Januari 2026 memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama : Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP;  
NIP : 196605091986032001;  
Jabatan : Sekretaris Utama;
2. Nama : Wisudo Putro Nugroho, S.H., M.Kn.;  
NIP : 198603202009121001;  
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik;
3. Nama : Muhammad Syafiq, S.H., M.H.;  
NIP : 198507022009121001;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya;
4. Nama : Deni Kurniadi, S.H.;  
NIP : 198202142015031001;

- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
5. Nama : Abdul Muiz Fauzi, S.H.;
- NIP : 198004292014021001;
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undang Ahli Muda;
6. Nama : Rizky Jasti Andani Putra Aji, S.H.;
- NIP : 199401272019021003;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
7. Nama : Asrul Nur, S.H.;
- NIP : 199409292019021003;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;
8. Nama : Edward Maliq AS, S.H., M.Kn.;
- NIP : 199212112022031005;
- Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
9. Nama : Bertoni Dean Simamora, S.H.;
- NIP : 199412312022031002;
- Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
10. Nama : Natasha Angela Christie, S.H.;
- NIP : 199701142022032003;
- Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
11. Nama : Magnus Petronius Waruwu, S.H.;
- NIP : 199709062020121003;
- Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan;
12. Nama : Iqbal Fadil, S.I.P.;
- NIP : 199607292020121011;
- Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan;
13. Nama : Angela Silvana, S.H.;
- NIP : 199806292025062002;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;  
14. Nama : Zainurohmah, S.H.;  
NIP : 200111062025062001;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No.12 Jakarta Timur, Domisili Elektronik adalah [birohukumbkn@gmail.com](mailto:birohukumbkn@gmail.com),

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 13/PEN-DIS/2026/PTUN.JKT, tanggal 15 Januari 2026, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 13/PEN-MH/2026/PTUN.JKT, tanggal 15 Januari 2026, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 13/PEN-PPJS/2026/PTUN.JKT, tanggal 15 Januari 2026. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 13/PEN-PP/2026/PTUN.JKT, tanggal 15 Januari 2026, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 13/PEN-HS/2026/PTUN.JKT, tanggal 05 Februari 2026, tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Januari 2026, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta pada tanggal 14 Januari 2026 dan telah diperbaiki dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 05 Februari 2026, dengan Register perkara Nomor: 13/G/2026/PTUN.JKT yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, nomor: 1561/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal; jawaban surat permohonan alih status dr. Rusnawi, Sp.KK,

## **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT termasuk dalam objek keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal (1) Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

3. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara u.b. Sekretaris Utama Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Wisudo Putro Nugroho. S.H., M.Kn. pejabat pada BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA yang dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa objek sengketa bersifat kongkret artinya, objek dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak Abstrak tertentu atau dapat ditentukan;
5. Bahwa objek sengketa bersifat individual artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
6. Bahwa objek sengketa bersifat final artinya sudah difinitif karenanya dapat berakibat hukum;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.**

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";
2. Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 November 2025, yang Penggugat dapat dari agent pengiriman surat;
3. Bahwa setelah Penggugat mendapat informasi mengenai objek sengketa, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan tertanggal 12 Desember 2025. Selanjutnya, Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat dalam melampaui 10 hari kerja.
4. Selanjutnya, Penggugat daftarkan Gugatan *a quo* melalui *E-Court* pada tanggal 14 Januari 2026. Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi

5. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, nomor: 1561/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal; jawaban surat permohonan alih status dr. Rusnawi, Sp.KK,

#### **IV. KEPENTINGAN HUKUM DAN KERUGIAN PENGGUGAT**

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Kepala BKN RI nomor: 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 PENGGUGAT tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Republik Indonesia pada BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL;
2. Bahwa adanya putusan perkara nomor: 95/G/2021/PTUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nomor: 258/B/2021/PT.TUN.JKT jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 373K/TUN/2022, seharusnya TERGUGAT menjadikan putusan perkara a quo menjadi dasar hukum untuk menempatkan PENGGUGAT pada kedudukannya selaku Kepala Perwakilan sehingga PENGGUGAT dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional di provinsi Nusa Tenggara Barat, akan tetapi TERGUGAT malah mengeluarkan surat yang menjadi objek berupa surat Surat Jawaban Surat Pemohon Alih Status dr. Rusnawi Sp.KK nomor: 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 atas fakta tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

#### **V. HAL-HAL YANG MEJADI DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN**

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT pada bulan Februari tahun 2020 telah mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi

Nusa Tenggara Barat sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Nomor: 362/KP.02.01/B2/2020 tanggal 3 Februari 2020;

2. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk menduduki jabatan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana surat ketua Panitia Seleksi jabatan terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama BKKBN nomor : 456/KP.02.01/B2/2020 tanggal 20 Februari 2020;
3. Bahwa dalam mengikuti tahap seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama BKKBN tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Pensiun dini dari Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) dan terhitung Bulan Mei 2020 sesuai Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) nomor: Kep/596-TXF/VII.2020 tanggal 25 Agustus 2020;
4. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Keputusan kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 tanggal 1 April 2020 tentang pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas nama PENGGUGAT;
5. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 terbit Surat keputusan Kepala BKKBN nomor: 95/KP.11.02/B2/2021 tentang pemberlakuan Keputusan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama PENGGUGAT, pada intinya Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama tersebut tidak dapat diberlakukan;
6. Bahwa adanya Surat keputusan Kepala BKKBN nomor: 95/KP.11.02/B2/2021 tentang pemberlakuan Keputusan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor : 129/KP.05.01/PEG/2020 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama atas nama PENGGUGAT tersebut ternyata didasari oleh adanya surat dari TERGUGAT yaitu surat nomor : 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 September 2020

7. Bahwa atas fakta sebagaimana yang PENGGUGAT kemukakan pada posita angka 1 sd 6 tersebut diatas PENGGUGAT telah menempuh upaya Hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Menggugat Keputusan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama PENGGUGAT tersebut sebagaimana Putusan: nomor: 95/G/2021/PTUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nomor: 258/B/2021/ PT.TUN.JKT jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 373K/TUN/2022 pada intinya putusan-putusan tersebut menyatakan gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya dan mewajibkan TERGUGAT BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL untuk merehabilitasi PENGGUGAT berupa pemulihan Hak PENGGUGAT dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabat nya seperti semula sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat definitif;
8. Bahwa jelas objek sengketa yaitu Surat Jawaban Surat Pemohon Alih Status dr. Rusnawi Sp.KK nomor: 1561/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 bertentangan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dikemukakan pada posita angka 7 tersebut diatas;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas terbukti perbuatan TERGUGAT selaku pejabat Negara tidak menghiraukan tidak melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) UU Tentara Nasional Republik Indonesia no.34 Tahun 2002, selanjutnya pasal 97 ayat(8) UU Peradilan Tata Usaha Negara no. 5 Tahun 1986.

10. Bahwa ada yang janggal dalam penerbitan keputusan objek sengketa, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana di dalam objek sengketa angka 1, usul pindah instansi Saudara telah dijawab melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. dr. Rusnawi F., Sp. KK yang pada intinya menyatakan usul pindah Instansi atas nama Saudara menjadi PNS di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan salah satu syarat pengajuan mutasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yaitu berstatus PNS tidak terpenuhi.

Bahwa dasar dan alasan Tergugat tersebut adalah dasar yang mengada-ada karena Penggugat mengajukan alih status/pindah instansi, bukan mutasi.

- b. Bahwa selanjutnya Tergugat menyebutkan sebagaimana angka 2 objek sengketa bahwa *Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 PP 11 tahun 2017 tidak dapat beralih status menjadi PNS;*

Bahwa pasal 148 PP 11 tahun 2017

(1) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara RI

(2) Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan UU TNI dan UU Kepolisian Negara RI

Bahwa pasal 47 UU TNI no.34 tahun 2004

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Bahwa dasar dan alasan Tergugat tersebut adalah dasar yang mengada-ada karena BKKBN tidak termasuk dalam pasal 148 yang dimaksud dan Penggugat diangkat sebagai JPT Pratama sebagai Kaper BKKBN NTB yaitu jabatan struktural eselon IIa, dan harus berstatus PNS, sedangkan pada saat mengikuti seleksi terbuka, Penggugat sudah mengajukan permohonan Pensiun Dini dari Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU);

- c. Bahwa tergugat menyebut sebagaimana angka 3 oobjek sengketa bahwa sudah tidak terdapat dasar hukum alih status anggota TNI menjadi PNS sebagaimana tercantum pasal 362 PP 11 tahun 2017 ayat (13);

Pasal 362 PP 11 tahun 2017 ayat(13);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan lembaran negara RI nomor 5095, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa dasar dan alasan Tergugat mengada-ngada dan cacat hukum karena Pasal 362 PP 11 tahun 2017 ayat(13) tidak mencabut PP 11 tahun 2017.

- d. Bahwa tergugat menyebut sebagaimana angka 4 oobjek sengketa bahwa berdasarkari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang merupakan gugatan antara Sdr. dr. Rusnawi F., Sp., KK sebagai Penggugat melawan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Tergugat yang pada intinya putusan a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan objek gugatan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. Rusnawi F., Sp.KK.

Bahwa dasar dan alasan Tergugat mengada-ngada dan cacat hukum karena dalam putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap tersebut terdapat kejanggalan seperti pada huruf a, b, dan c diatas.

e.

- f. Bahwa kemudian Penggugat resmi Pensiun Dini terhitung mulai bulan Mei 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor: Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020;
- g. Bahwa dasar Tergugat sebagaimana angka 1 huruf d objek sengketa sangat tidak beralasan hukum, karena sebelumnya Penggugat telah mengundurkan diri dari dinas aktif sebelum ditetapkan sebagai Kaper BKKBN NTB;

- h. Sehingga berdasarkan fakta hukum berupa Keputusan Kepala Satuan Angkatan Udara (KSAU) Nomor: Kep/596-TXF/VII.2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sejak bulan Mei 2020 telah resmi Pensiun dari TNI AU, maka Penggugat dalam mengikuti seleksi telah sesuai dengan Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 11 Tahun 2017;
- i. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);
- k. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor: 173/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021  
Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal  
21 Maret 2022 yang merupakan gugatan antara Sdr. dr. Rusnawi  
F., Sp., KK sebagai Penggugat melawan Badan Kepegawaian  
Negara (BKN) sebagai Tergugat yang pada intinya putusan *a quo*  
menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya  
dengan objek gugatan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal  
Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. Rusnawi F., Sp.KK.

11. Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat telah lulus dan telah ditetapkan sebagai Kaper BKKBN NTB yaitu Jabatan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, (eselon IIa), yang mana jabatan tersebut mengharuskan pejabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Penggugat harus alih status, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* yang merugikan pribadi Penggugat;
12. Bahwa TERGUGAT juga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yaitu:
  - **Azas Kepastian Hukum**  
Adalah azas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan
  - **Azas ketidak berpihakan**  
Adalah azas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan tidak diskriminatif
  - **Azas kecermatan**  
Adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen

yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.

## **VI. HAL-HAL YANG DIMINTA DIPUTUSKAN**

Bahwa berdsasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT kemukakan dalam posita gugatan tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala BKN RI, nomor: 1561/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal; jawaban surat permohonan alih status dr. Rusnawi, Sp.KK, tanggal 28 Oktober 2025;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Jawaban Surat Pemohon Alih Status dr. Rusnawi Sp.KK nomor: 1561/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 karena bertetangan dengan Hukum;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGGUGAT berupa pemulihan Hak PENGGUGAT dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabat nya seperti semula sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 26 Februari 2026 sebagai berikut:

### **A. PENDAHULUAN**

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Januari 2026, menyatakan objek gugatan dalam perkara a quo adalah "Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, nomor: 1561/B-KB.01.01/SD/A.V/2025

tanggal 28 Oktober 2025 perihal jawaban surat permohonan alih status dr. Rusnawi, Sp.KK.”, pada intinya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Bahwa usul pindah instansi dr. Rusnawi Sp.KK telah dijawab melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. dr. Rusnawi F., Sp. KK yang pada intinya menyatakan usul pindah Instansi atas nama dr. Rusnawi Sp.KK menjadi PNS di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan salah satu syarat pengajuan mutasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yaitu berstatus PNS tidak terpenuhi.*
- b. *Bahwa Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan jabatan sipil yang tidak termasuk dalam 10 (sepuluh) instansi yang dapat diduduki oleh anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Jo. Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, sehingga melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. dr. Rusnawi F., Sp. KK tidak dapat diproses lebih lanjut.*
- c. *Bahwa saat ini sudah tidak terdapat dasar hukum pelaksanaan ketentuan mengenai Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut dikarenakan dasar hukum terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 362*

*angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan alih status kepegawaian dr. Rusnawi Sp.KK.*

- d. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/B/ 2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang merupakan gugatan antara Sdr. dr. Rusnawi F., Sp., KK sebagai Penggugat melawan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Tergugat yang pada intinya putusan a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan objek gugatan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. Rusnawi F., Sp.KK.*
- e. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hal putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dr. Rusnawi Sp.KK dapat berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan TUN yang mengadili pada tingkat pertama untuk menentukan langkah atau alternatif pelaksanaan putusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”*

2. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dan Pokok Perkara, perkenankan Tergugat menyampaikan kronologis yang berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo sebagaimana tersebut pada angka 1, agar permasalahan menjadi jelas sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, yang akan diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa Kolonel dr. Rusnawi, Sp.KK. (Penggugat) merupakan anggota TNI aktif bertugas di RSPAU dr. S Hardjolukito, pada Tahun 2020 mengikuti seleksi Jabatan Kepala Perwakilan BKKBN NTB (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BKKBN);
  - b. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi NTB melalui Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI melalui Keputusan Presiden RI Nomor: 76/TNI/Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Menengah TNI dengan TMT 30 April 2020;
  - d. Bahwa Kepala BKKBN mengusulkan pindah instansi Penggugat dari RSPAU dr. S Hardjolukito Diskesau ke BKKBN melalui Surat Kepala BKKBN Nomor 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala BKN;
  - e. Bahwa berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor D II 26-30/R 31-3/14 tanggal 6 November 2020 yang ditujukan kepada Kepala BKKBN Perihal Usul Pindah Instansi dinyatakan usul pindah instansi Sdr. dr. Rusnawi, Sp.KK. tidak dapat diproses lebih lanjut dan selanjutnya berkas dikembalikan, dengan alasan:
    - 1) Berdasarkan Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dinyatakan bahwa :

- a) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b) Jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Berdasarkan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 dinyatakan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS.
  - 3) Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dinyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu berstatus PNS.
- f. Bahwa Kepala BKKBN menerbitkan Keputusan Nomor 95/KP.11.02/B2/2021 tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 129/KP.05.01/2020 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama an. dr. Rusnawi F., Sp. KK. yang pada intinya menyatakan tidak bisa memberlakukan Keputusan Pengangkatan dr. Rusnawi F., Sp. KK. sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas;
  - g. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 antara sdr. Rusnawi, Sp.KK melawan Kepala BKN, antara lain dalam amarnya telah memutuskan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

h. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim PTUN dalam Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:

- 1) berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2001 tentang pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak ada lagi pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil. berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena sesuai fakta hukum di Persidangan dimana status Penggugat bukan sebagai Pegawai Negeri sipil, jabatan yang diduduki Penggugat bukan juga termasuk kedalam 10 (sepuluh) instansi yang dapat diduduki oleh anggota Tentara Nasional Indonesia serta berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak ada lagi pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim dari aspek substansi,

penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- 3) bahwa penerbitan objek sengketa justru memastikan terjaminnya asas kepastian hukum penerbitan objek sengketa yang menolak permohonan usul instansi Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, telah melaksanakan asas kecermatan sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa aquo. Keputusan objek sengketa aquo tidak juga bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa aquo;
- 4) penerbitan objek sengketa yang menolak permohonan usul instansi Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, telah melaksanakan asas kecermatan sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa aquo. Keputusan objek sengketa aquo tidak juga bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa aquo.
- i. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 2 Agustus 2021, antara lain dalam amarnya telah memutuskan “menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT. tanggal 24 Mei 2021”;
- j. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2021, antara lain dalam amarnya telah memutuskan “menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. RUSNAWI, Sp.KK”;

- k. Bahwa Penggugat mengirimkan Surat Pribadi tanggal 30 September 2025 yang ditujukan kepada Kepala BKN perihal Permohonan Alih Status yang pada intinya memohon kepada Kepala BKN untuk memproses alih status dan menerbitkan NIP yang bersangkutan;
- l. Bahwa selanjutnya Tergugat membalas surat Penggugat melalui Surat Nomor 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Jawaban Surat Permohonan Alih Status dr. Rusnawi Sp. KK., yang kemudian surat Tergugat ini dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat.
- m. Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas surat penjelasan sebagaimana pada angka 12 melalui Surat Pribadi tanggal 12 Desember 2025 yang pada intinya memohon kepada Kepala BKN untuk:
  - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2) Membatalkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025;
  - 3) Memproses status kepegawaian Pemohon.
- n. Bahwa terhadap surat keberatan sebagaimana angka 13, Tergugat menjawab surat sdr. Rusnawi, F., Sp.KK melalui Surat Kepala BKN Nomor 413/B-KB.01.01/SD/A.V/2026 Tanggal 15 Januari 2026 Perihal Jawaban Surat.

## **B. DALAM EKSEPSI**

- 1. **Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**
  - a. Tergugat dengan ini memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Pendahuluan secara mutatis mutandis masuk dalam bagian Eksepsi, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu*

*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

- c. Dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa:
- 1) *“Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.”*
  - 2) *“Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.”*
  - 3) *“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.”*
- d. Selanjutnya, dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa: *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*

- e. Bahwa fakta hukumnya, objek sengketa a quo merupakan Surat Tergugat Nomor 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa usul pindah instansi dr. Rusnawi Sp.KK telah dijawab melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. dr. Rusnawi F., Sp. KK. Bahwa surat Tergugat Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Penggugat dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/B/ 2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang merupakan gugatan antara Sdr. dr. Rusnawi F., Sp., KK sebagai Penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Tergugat yang pada intinya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan objek gugatan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. Rusnawi F., Sp.KK.
- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas Objek Sengketa A quo dibuat atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menurut hukum Objek Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

**2. Objek Sengketa a quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan surat yang bersifat informatif/pemberitahuan**

- a. Bahwa objek sengketa a quo merupakan Surat Tergugat Nomor 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 yang berisi

penjelasan/ informasi bahwa usul pindah instansi dr. Rusnawi Sp.KK telah dijawab melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. dr. Rusnawi F., Sp. KK. Selain itu, Tergugat juga memberitahukan bahwa surat Tergugat Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Penggugat dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang merupakan gugatan antara Sdr. dr. Rusnawi F., Sp., KK sebagai Penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Tergugat yang pada intinya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan objek gugatan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14, tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. Rusnawi F., Sp.KK.

- b. Bahwa objek sengketa a quo yang diajukan gugatan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat Keputusan TUN yang dapat digugat ke PTUN sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan KTUN yang bersifat final, karena surat yang hanya bersifat informatif dan hanya memberikan penjelasan atas isi Surat Tergugat Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 terdahulu, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN.
- c. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020

Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. dr. Rusnawi F., Sp. KK. dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 24 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/TUN/2022, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- d. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, KTUN yang dapat digugat haruslah Konkret, Individual, dan Final sedangkan objek gugatan yang bersifat informatif umumnya tidak memuat penetapan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan secara langsung dan hanya merupakan surat yang bersifat informatif tidak mengakibatkan beralihnya hak, kewajiban, atau status hukum Penggugat. Oleh karena itu, surat dianggap hanya bersifat informatif/penjelasan/*pemberitahuan* (tidak menciptakan akibat hukum baru).
- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas Objek Sengketa A quo Tidak Memenuhi Syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

### **3. Gugatan terhadap objek sengketa a quo Nebis in Idem**

- a. Bahwa merujuk pada Romawi I Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem* menyatakan agar azas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka Proses di Pengadilan yang sama:
  - 1) Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;

- 2) Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
  - 3) Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
- b. Bahwa Objek sengketa a quo pada perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 Perihal Jawaban Surat Permohonan Alih Status dr. Rusnawi, Sp, KK. Objek Gugatan tersebut yang merupakan surat penegasan yang bersifat informatif terhadap permohonan alih status Penggugat yang sebelumnya telah ditetapkan dengan Surat Tergugat Nomor: DII 26-30/R31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi;
- c. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. dr. Rusnawi F., Sp. KK. dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 24 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/TUN/2022, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- d. Bahwa mengenai permohonan atau dalil “alih status” Penggugat telah dipertimbangkan dengan cermat dalam halaman 50 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 yang pertimbangannya berbunyi sebagai berikut:
- 1) *Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2001 tentang pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Struktural (Lembaran*

*Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;*

- 2) *Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak ada lagi pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil.*
- e. Dengan demikian, oleh karena permohonan atau dalil penggugat mengenai permasalahan alih status telah ditetapkan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi serta telah diuji dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/B/ 2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 maka gugatan Penggugat mengandung Nebis in Idem sehingga demi kepastian hukum sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*).

#### **4. Objek Sengketa a quo Keliru (*Error In Objecto*)**

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang menjadi objek gugatan adalah Surat Tergugat Nomor 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 Tanggal 28 Oktober 2025 Perihal Jawaban Surat Permohonan Alih Status dr. Rusnawi, Sp, KK;
- b. Bahwa apabila disimpulkan inti permasalahan dalam Posita maupun Petitum Gugatan yang menyebabkan Penggugat dirugikan kepentingannya yaitu dikarenakan Penggugat tidak dapat menjabat lagi sebagai Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa dapat Tergugat jelaskan, Tergugat tidak memiliki kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, maupun Pemberhentian bagi seseorang yang menduduki Jabatan Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dikarenakan kewenangannya dimiliki oleh Kepala BKKBN atau Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:

*“Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:*

- a. menteri di kementerian;*
  - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
  - c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
  - d. gubernur di provinsi; dan*
  - e. bupati/walikota di kabupaten/kota.”*
- d. Bahwa Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Kepala Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nusa Tenggara Barat bukan diakibatkan karena diterbitkannya Objek

sengketa a quo melainkan karena akibat dari diterbitkannya Keputusan Kepala BKKBN Nomor 95/KP.11.02/B2/2021 Tanggal 13 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 129/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama a.n. dr. Rusnawi, Sp, KK. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat mempermasalahkan Keputusan Kepala BKKBN tersebut, bukannya Objek Gugatan.

- e. Dengan demikian, karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat (*Error In Objecto*), maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

#### **5. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**

- a. Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita dan Petitum yang dikemukakan Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas *een duidelijk en bepalde conclusie*, yakni Penggugat tidak jelas dan tidak pasti terkait apa yang didalilkan oleh Penggugat apakah terdapat surat Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo atau Keputusan Kepala BKKBN sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatannya pada Romawi V Nomor 5 Halaman 6 yang menyatakan bahwa Penggugat juga mempermasalahkan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 95/KP.11.02/B2/2021 tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala BKKBN Nomor 129/KP.05.01/PEG/2020 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama an.. dr. Rusnawi F., SP. KK. Selain itu, Penggugat juga menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa BKKBN yang berperan dalam seleksi terbuka dan mengangkat Penggugat dalam jabatan Kepala Kantor Perwakilan Propinsi NTB. Lebih lanjut, dalam posita gugatannya Penggugat tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat.
- b. Berdasarkan dalil Tergugat tersebut, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya sehingga gugatan

Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian jelas adanya kontradiksi antara *posita* dan *petitum* pada gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (*Obscur libel*), dan dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- a. Menerima Eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

#### **C. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara mutatis mutandis masuk dalam bagian Pokok Perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada Romawi V Nomor 6 Halaman 6 yang pada intinya menyatakan:  
“Bahwa adanya Surat keputusan Kepala BKKBN nomor: 95/KP.11.02/B2/2021 ... tersebut ternyata didasari oleh adanya surat dari TERGUGAT yaitu surat nomor: 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 September 2020.”

Tergugat menyatakan hal tersebut tidak benar dan menyesatkan. Surat Kepala BKKBN Nomor 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 September 2020 Hal Usul Pindah Instansi bukan merupakan surat yang diterbitkan oleh Tergugat, melainkan oleh Kepala BKKBN.

4. Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada Romawi V Nomor 7 s/d 11 Halaman 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan:

*“.....dst.....Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PENGUGAT kemukakan tersebut diatas terbukti perbuatan TERGUGAT selaku pejabat Negara tidak menghiraukan tidak melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) UU Tentara Nasional Republik Indonesia no.34 Tahun 2002, selanjutnya pasal 97 ayat (8) UU Peradilan Tata Usaha Negara no. 5 Tahun 1986”*

Tergugat menyatakan hal tersebut tidak benar dan menyesatkan, dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum maupun amar Putusan PTUN Jakarta Nomor: 95/G/2021/PTUN-JKT Jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 258/B/2021/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/TUN/2022 tidak mempertimbangkan dalil atau permohonan alih status dari Penggugat, sehingga penerbitan Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Putusan tersebut;
- b. Bahwa berkaitan dengan eksekusi Putusan PTUN Jakarta Nomor: 95/G/2021/PTUN-JKT Jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 258/B/2021/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 373 K/TUN/2022, Tergugat telah mengirimkan Surat Kepala BKN Nomor 3758/B-KB.01.01/SD/J/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Keterangan Tambahan berkaitan Pengawasan Eksekusi Perkara Nomor: 95/G/2021/PTUN.JKT yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai wujud upaya Tergugat dalam melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

c. Bahwa Objek Gugatan justru telah sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT Jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 173/B/2021/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 yang dalam halaman 50 putusan tingkat pertama menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2001 tentang pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;*
- 2) *Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak ada lagi pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil.*

- d. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengatur mengenai pengalihan status, akan tetapi kewajiban bagi Prajurit untuk mengundurkan diri dari dinas aktif saat akan menduduki jabatan sipil. Sehingga dalil Penggugat yang menggunakan norma tersebut untuk dijadikan dasar pengalihan status menjadi Pegawai Negeri Sipil tidaklah relevan untuk dipergunakan.
5. Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada Romawi V Nomor 12 Halaman 7 sampai 10, Tergugat menyatakan hal tersebut tidak benar dan menyesatkan dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 147 s/d Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bukanlah norma yang mengatur mengenai pengalihan status anggota TNI menjadi PNS, melainkan norma yang mengatur mengenai tata cara pengisian Jabatan ASN Tertentu yang dapat diisi oleh Prajurit TNI dan Anggota POLRI;
- b. Bahwa sejatinya norma yang mengatur mengenai pengalihan status anggota TNI menjadi PNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010. Akan tetapi norma tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui ketentuan Pasal 362 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan
- “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:*
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28,*

*Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095);*

*dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*

Sehingga hal tersebut berarti sudah tidak dapat dilakukan pengalihan status anggota TNI menjadi PNS sejak diterbitkannya PP 11/2017 yaitu pada tanggal 7 April 2017.

- c. Bahwa dalil Tergugat mengenai alih status/pindah instansi telah diperiksa dan putus melalui Putusan PTUN Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT Jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 173/B/2021/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 yang dalam amarnya menolak seluruh gugatan penggugat.
- d. Bahwa asal muasal Tergugat menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor: D II 26-30/R31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi yang kemudian ditegaskan kembali dengan Objek Gugatan dikarenakan sebelumnya terdapat usulan pindah instansi dari Kepala BKKBN melalui Surat Nomor 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Usul pindah instansi. Dapat Tergugat jelaskan mengenai pindah instansi atau yang biasa disebut mutasi antar instansi memiliki persyaratan yaitu harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 5/2014 Jo. Pasal 190 ayat (2) PP 11/2017 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, sedangkan

Status Penggugat pada saat diusulkan pindah instansi atau mutasi antar instansi bukan merupakan PNS. Sehingga Surat Kepala BKN Nomor: D II 26-30/R31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi maupun Objek Gugatan yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Bahwa dalil Tergugat yang menganggap adanya kejanggalan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT Jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 173/B/ 2021/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 merupakan sikap yang tidak menghormati asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang berarti putusan hakim harus dianggap benar. Menurut asas tersebut hukum memerlukan kepastian dan putusan hakim menjadi puncak dari proses pencarian kebenaran berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Sehingga sengketa mengenai permasalahan alih status maupun mutasi antar instansi Penggugat yang telah diperiksa dan diputus melalui Putusan tersebut seharusnya dihormati oleh Penggugat dengan tidak berusaha mencari-cari alasan untuk mengajukan sengketa baru.

- 6. Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada Romawi V Nomor 13 Halaman 10, yang pada intinya menyatakan

*“... Penggugat telah lulus dan telah ditetapkan sebagai Kaper BKKBN NTB yaitu Jabatan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, (eselon IIa), yang mana jabatan tersebut mengharuskan pejabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Penggugat harus alih status, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo yang merugikan pribadi Penggugat”*

Tergugat menyatakan hal tersebut tidak benar dan menyesatkan dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara permasalahan pengangkatannya sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB dengan permasalahan alih status atau mutasi antar instansi.

- b. Bahwa apabila Penggugat telah dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Kepala Perwakilan BKKBN NTB tidak berarti serta merta Penggugat dialihkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan hal tersebut merupakan norma dengan pengaturan yang berbeda-beda;
- c. Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalilnya apabila Jabatan Kepala Perwakilan BKKBN NTB mengharuskan pejabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), justru Penggugat perlu mempertanyakan permasalahan tersebut kepada Panitia Seleksi *in casu* BKKBN kenapa Penggugat yang notabene bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diluluskan dan diloloskan dalam seleksi terbuka dalam Jabatan tersebut;
- d. Bahwa sekali lagi Tergugat tegaskan Pengangkatan Kepala Perwakilan BKKBN NTB bukan kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:

*“Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:*

  - 1) menteri di kementerian;*
  - 2) pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
  - 3) pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
  - 4) gubernur di provinsi; dan*
  - 5) bupati/walikota di kabupaten/kota.”*

7. Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada Romawi V Nomor 12 Halaman 7 dan 10, Tergugat menyatakan hal tersebut tidak benar dan menyesatkan dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU 5/2014, PP 11/2017, dan Peraturan BKN 5 Tahun 2019 serta mengacu pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT Jo. Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 173/B/ 2021/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melandaskan pada azas kepastian hukum;
- b. Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak termasuk kepentingan Penggugat yang mana dalam permohonan alih status atau mutasi tersebut mustahil untuk dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melandaskan pada azas ketidakberpihakan;
- c. Bahwa Tergugat telah memeriksa dan mencermati segala dokumen dan informasi dalam permohonan alih status atau mutasi Penggugat, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melandaskan pada azas kecermatan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 5 Maret 2026 atas Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 12 Maret 2026;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, nomor: 1561/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 Perihal; Jawaban Surat Permohonan Alih Status dr. Rusnawi, Sp.KK., yang ditujukan kepada dr. Rusnawi, Sp.KK., (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 373 K/TUN/2022, tanggal 19 Juli 2022, antara Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Lawan dr. Rusnawi. F. Sp.KK (fotokopi sesuai dengan printout);
3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 258/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 20 Desember 2021, antara Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Lawan dr. Rusnawi. F. Sp.KK (fotokopi sesuai dengan printout);
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 95/G/2021/PTUN.JKT tanggal 30 Agustus 2021 antara dr. Rusnawi. F. Sp.KK Lawan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (fotokopi sesuai dengan printout);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 tanggal 01 April 2020, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama dr. Rusnawi. F. Sp.KK (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 95/KP.11.02/B2/2021 tanggal 13 Januari 2021, tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama a.n dr. Rusnawi, Sp.KK., (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/596-TXF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pemberian Pensiun atas dr. Rusnawi. F. Sp.KK., (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor; 65/KPTUN.W2.TUN.1/HK2.6/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal; Penyampaian Pejabat Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: R-93/M/D-1/HK.06.02/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 Perihal; Penerusan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor; 95/G/2021/PTUN.JKT juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 258/B/2021/PT.TUN.JKT juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 373 K/TUN/2022, yang ditujukan kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (fotokopi sesuai dengan printout);
10. Bukti P-10 : Peraturan Pemerintah Nomor; 11 tahun 2017, tanggal 30 Maret 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan printout);

11. Bukti P-11 : Undang-Undang Nomor; 34 tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (fotokopi sesuai dengan printout);
12. Bukti P-12 : Pengumuman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, tanggal 3 Februari 2020, tentang Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (fotokopi sesuai dengan printout);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat dr. Rusnawi, Sp.KK tertanggal 30 September 2025, Perihal : Permohonan Berkas Status, yang ditujukan kepada Kepala BKN Pusat (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1561/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025, Perihal: Jawab surat Permohonan Alih Status dr. Rusnawi. F. Sp.KK., yang ditujukan kepada Saudara dr. Rusnawi, Sp.KK (fotokopi sesuai dengan printout);
3. Bukti T-3 : Surat dr. Rusnawi, Sp.KK tertanggal 12 Desember 2025 Hal: keberatan Atas Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 413/BKB.01.01/SD/A.V/2026 tanggal 15 Januari 2026 Perihal Jawaban Surat, yang ditujukan kepada dr. Rusnawi. F. Sp.KK (fotokopi sesuai dengan printout);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D II

26-30/R 31-3/14 tanggal 6 November 2020, Perihal: Usul Pindah Instansi, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (fotokopi sesuai dengan printout);

6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 yang merupakan gugatan antara Sdr. dr. Rusnawi F., Sp., KK sebagai Penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Tergugat (fotokopi sesuai dengan printout);
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/B/ 2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 yang merupakan gugatan antara Sdr. dr. Rusnawi F., Sp., KK sebagai Penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Tergugat (fotokopi sesuai dengan printout);
8. Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang merupakan gugatan antara Sdr. dr. Rusnawi F., Sp., KK sebagai Pemohon Kasasi melawan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Termohon Kasasi
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3758/B-KB.01.01/SD/J/2023 tanggal 10 April 2023, Perihal: Keterangan Tambahan Berkaitan Pengawasan Eksekusi Perkara Nomor: 95/G/2021/PTUN.JKT yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (fotokopi sesuai dengan printout);

Bahwa, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama dan telah berjanji menurut agama Kristen yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, Ahli adalah ASN di Kementerian Hukum dan HAM selama tiga tahun sebagai Kuasa Presiden di Mahkamah Konstitusi 2014-2017, kemudian terkait dengan UU No. 14/2003 menjadi aturan bagi semua aparat pemerintah untuk taat terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Salah satu hal yang diatur dalam administrasi pemerintahan adalah ketaatan, kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah kepastian hukum dan juga didalam kepastian hukum tersebut telah terang benderang, jelas diterangkan bahwa aparat taat dan patuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketaatan terhadap itu;
- bahwa, secara spesifik UUAP terdapat tiga pasal didalamnya yang mengharuskan, mewajibkan aparat pemerintah mentaatinya yaitu didalam pasal 7 ayat 4 huruf r, Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian didalam pasal 10 ayat 2, asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya dengan pasal ini apabila terdapat Aparat Pemerintah yang mengabaikan putusan pengadilan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan adalah hal yang melanggar undang-undang ini. Kemudian pada ketentuan yang ketiga, pasal 18 ayat 3 huruf b, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah dikategorikan bertindak semena-mena apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tentu saja nafas filsafat dari norma ini sejalan dengan Teori Konseptual dalam ilmu hukum, karena sumber hukum terdiri dari dua yaitu putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila peraturan perundang-undangan bersifat umum, abstrak, sedangkan putusan pengadilan bersifat konkrit, individual dan dengan ketentuan ini sesungguhnya aparat pemerintah tidak dapat lagi mengatakan bahwa putusan pengadilan hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara. Sehingga dengan norma administrasi

pemerintahan ini seolah-olah mengatakan putusan pengadilan menjadi bersifat *erga omnes* (mengikat semua) seperti di Mahkamah Konstitusi. Dan seketika berlaku tanpa memasukkan ke dalam undang-undang. Inilah yang menurut Ahliantisipasi dalam UU Administrasi Pemerintahan sehingga dengan ketentuan ini menjadi bersifat *erga omnes*, putusan-putusan tata usaha negara yang terkait kepada aparat pemerintahan. Sehingga ketika melakukan tindak lanjut putusan pengadilan aparat pemerintah tidak lagi semata melihat kepada peraturan perundang-undangan, hal – hal yang dapat saja dibenarkan dalam putusan pengadilan maka setiap aparat pemerintah berupaya melaksanakannya. Dalam hal ini kepegawaian, tentu saja BKN menjadi lembaga pembina kepegawaian yang mensupervisi semua unit-unit kepegawaian di setiap pemerintahan sehingga BKN berkewajiban untuk mensupervisi unit pemerintahan apakah itu di unit pemerintahan lain untuk taat pada putusan pengadilan. Itula *work of flow*-nya tidak lagi semata pada peraturan perundang-undangan;

- bahwa, apabila terdapat instansi pemerintah yang berbuat sewenang-wenang dan itu merugikan secara langsung kepada rakyat, tentu harapannya Pejabat Pemerintah tidak melakukan tindakan semena-mena, sebelumnya dalam Pasal 18 ayat 3 secara jelas dan terang mengatakan bahwa tindakan pemerintah yang tidak mematuhi putusan pengadilan adalah suatu tindakan sewenang-wenang. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh pencari keadilan? Yaitu melakukan upaya hukum, memang harus diakui dalam eksekusi putusan tata usaha negara terdapat kelemahan butuh upaya keras dari pencari keadilan agar putusan tersebut dapat dieksekusi;
- bahwa, apakah AUPB harus tunduk pada hirarki Norma Hukum Positif; maka Ahli menyampaikan menurut pendapatnya dalam hukum perundang-undangan terdapat hirarki. Tetapi ketika dikaitkan dengan putusan pengadilan maka ia kehilangan hirarki tersebut, karena ia adalah dua sumber hukum yang berbeda. Dalam pandangan Ahli ketika terdapat putusan pengadilan maka kacamata pertama adalah putusan pengadilan

karena itu telah konkrit dan individual. Meskipun didalam faktanya telah dibenarkan oleh putusan pengadilan itu jikapun dianggap terdapat kekeliruan, kita tidak lagi dapat mengatakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu mempunyai kekeliruan, tidak dapat lagi dibenturkan dengan norma perundang-undangan tetapi adalah sebuah upaya bagaimana untuk melakukan eksekusi terhadap sebuah putusan pengadilan tersebut. Dalam hal ini Lembaga Pembina Kepegawaian Negara sebagai Lembaga Pembina Manajemen Kepegawaian ketika terdapat putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan kepada seseorang ditempatkan kepada jabatan semula maka BKN dalam pandangan Ahli sebagai Lembaga Pembina Kepegawaian mempunyai kewajiban mensupervisi unit-unit kepegawaian yang menjadi pihak secara langsung didalam, yang mengambil keputusan untuk melaksanakan putusan tersebut untuk mensupervisi, mendorong, melaksanakan. Tidak lagi mengacu kepada peraturan perundang-undangan tetapi mengacu pada putusan pengadilan dengan alternatif, dengan opsi, bagaimana melakukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ini adalah *work of flow*nya. Tidak lagi perundang-undangan tetapi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena jika terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan maka runtuhlah sistem hukum kita, karena perundang-undangan ditopang oleh sistem peradilan, tidak selalu perundang-undangan itu memiliki hakekat kebenarannya sehingga ketika masyarakat mencari hakekat kebenaran dari perundangan maka ditempuhlah upaya peradilan dan ketika upaya peradilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka khususnya pemerintah dalam hal ini sebagai garda terdepan untuk melaksanakan putusan pengadilan menghormati *work of flow*, menghormati *reechstat* maka tiada lain harus melaksanakan putusan pengadilan tersebut

- bahwa, AUPB telah dimasukkan kedalam norma bukan pada saat dahulu sebelum dimasukan ke *E-Government*, ia adalah asas, namun ketika dimasukkan ke dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka

jadilah ia norma, meskipun sekarang ini kita mengatakan itu asas-asas padahal telah menjadi norma. Yang Ahli hendak sampaikan ketika terdapat putusan pengadilan dikaitkan dengan peraturan perundangan maka menurut pendapat Ahli putusan pengadilan menjadi lebih kuat. Selalu Ahli katakan bahkan pada saat di Mahkamah Konstitusi, ketika terdapat putusan MK maka sesungguhnya putusan MK lebih tinggi sedikit dari undang-undang, tetapi dibawah undang-undang dasar. Jadi undang-undang yang telah dibatalkan itu menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan putusan MK. Sehingga Ahli selalu berpendapat terhadap rekan-rekan pada saat itu, tidak pada tempatnya memasukkan putusan-putusan MK ke dalam undang-undang karena itu merendahnya. Itu seperti mencampurkan antara minyak dengan air, Ahli selalu menyampaikan bahwa putusan pengadilan haruslah satu jalur kemudian peraturan perundangan satu jalur sehingga jelas terlihat mana jenisnya, perundang-undangan ataupun putusan pengadilan dan putusan pengadilanlah yang memberikan kepada masyarakat untuk mencari keadilan bukan didalam peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dimana berlaku kepada semua orang tetapi ketika terdapat suatu putusan pengadilanlah maka ia berlaku kepada seseorang yang mencari keadilan;

- bahwa, asas legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan tapi kemudian terdapat putusan pengadilan mengatakan seperti ini “dalam negara hukum tiada lagi perdebatan terhadap putusan pengadilan kita tutup mata untuk menerima putusan pengadilan tersebut, ada tahapannya bahwa eksekusi dan non eksekutabel, selama belum ada pernyataan dari pengadilan non eksekutabel maka putusan tersebut harus dieksekusi. Tidak ada lagi perdebatan dalam negara hukum bahwa putusan tersebut adalah cacat”. Sepengalaman Ahli seperti Putusan MK No. 90/2023 syarat menjadi Cawapres-Wapres dimana putusan dianggap cacat tetapi menjadi kekuatan hukum tetap. Meskipun dalam prosesnya tetap ada riak-riak tetapi tetap harus dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi perdebatan di negara hukum bahwa putusan pengadilan hukum itu

memiliki kelemahan-kelemahan didalamnya maka dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka upayakan dalam proses non eksekutabel, dalam perkara perdata terjadi dan perkara TUN juga terjadi peluang untuk itu tetapi disitulah akhir dari putusan pengadilan bukan lagi berdebat apakah terdapat cacat atau tidak;

- bahwa, terkait dengan Putusan No. 95 hingga putusan kasasinya, dan Ahli juga telah menjelaskan UU No 30/2014 Pasal 18 ayat 3 terkait dengan kesewenangan, maka jika dilihat dari pertanyaan dari Penggugat apabila terdapat instansi yang melakukan kesewenangan tetapi instansi juga tidak melanggar putusan sebagai yang dimenangkan namun tidak mengindahkan putusan yang lain. Maka putusan mana yang harus diikuti atau dituruti instansi apabila keduanya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam pandangan Ahli keduanya harus dilaksanakan. Tentu saja dalam hal ini dapat saja sebuah keputusan yang dikabulkan dapat melahirkan suatu keadaan hukum baru, yang sebelumnya terdapat SK kemudian dibatalkan kemudian muncullah hukum baru. Tetapi ada juga putusan pengadilan yang tidak menimbulkan hukum baru yaitu ditolak, SK tetap berlaku dan tidak ada yang perlu di eksekusi dan tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Tetapi ketika suatu permohonan masyarakat itu dikabulkan maka menimbulkan suatu kondisi hukum baru dan disinilah para aparat pemerintah menghormati *role of law*-nya karena dikabulkan sehingga muncul suatu keadaan hukum baru yang tadinya pemerintah menganggap dirinya benar namun putusan pengadilan menyatakan sebaliknya, SK dibatalkan dan yang benar adalah sebelumnya, maka pemerintah berupaya untuk melaksanakan putusan tersebut. Sementara ketika terdapat putusan lainnya dan putusan tersebut ditolak maka tidak ada keadaan hukum baru, tetap SK tersebut berlaku. Tetapi bagaimana mengupayakan SK keadaan baru tersebut, maka harus menghormati *role of law*-nya, karena ini dalam bidang kepegawaian maka lembaga pembina didalam pemerintah ini tentu yang tertinggi adalah Presiden RI sesuai dengan UU ASN, tetapi telah didelegasikan kepada BKN sebagai lembaga pembina maka tentunya BKN sebagai lembaga pembina

akan taat dan patuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi dari pandangan Ahli harusnya dibedakan apakah yang dikabulkan atau yang ditolak, jika yang ditolak tidak menimbulkan suatu keadaan hukum baru sementara yang dikabulkan menimbulkan suatu keadaan hukum baru yang memerlukan energi atau upaya untuk taat kepada negara;

- bahwa, terkait dengan kewenangan BKN, apabila suatu tindakan tersebut bukanlah kewenangan BKN, apakah BKN masih tetap dapat melaksanakan putusan tersebut. Maka menurut pandangan Ahli tentu tidak bisa jika bukan kewenangannya tetapi hakekatnya sebagai lembaga pembina tentu memiliki kewenangan untuk memerintahkan instansi yang dibawahnya untuk melaksanakan itu. Tentu Pejabat Pembina Kepegawaian bukanlah BKN tetapi masing-masing Menteri, mentrilah yang mengangkat pejabat bukan BKN (kecuali dalam BKN sendiri), sehingga dalam hal ini sebagai Lembaga Pembina Kepegawaian bertanggungjawab untuk mensupervisi agar taat dan patuh kepada tidak hanya kepada peraturan perundang-undangan tetapi juga kepada putusan-putusan pengadilan, karena bukan hanya perintah asas lagi tetapi sudah menjadi perintah pengadilan, Perintah UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga BKN sebagai Lembaga Pembina Kepegawaian bertanggung jawab, mensupervisi, mengawasi unit-unit kepegawaian lainnya agar taat dan patuh kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- bahwa, apabila fakta hukum atau kondisi dilapangan jika suatu aturan telah dicabut dan telah disebutkan dengan jelas dalam peraturan yang mencabutnya, apakah suatu tindakan masih dapat dilakukan, maka menurut Ahli tentu secara perundang-undangan akan kesulitan, jika benar telah dicabut;
- bahwa, fakta hukum atau kondisi dilapangan jika suatu aturan telah dicabut tetapi terdapat perintah pengadilan maka menurut pendapat Ahli sumber hukum adalah perintah pengadilan maka harus dilakukan tentu ada diskresi, maka lapor kepada Presiden selaku Pembina Kepegawaian

bahwa terdapat perintah pengadilan, terjadi kekosongan perundang-undangan tetapi perintah pengadilan tidak dapat diganggu gugat karena telah berkuatan hukum tetap. Menjadi sebuah cacat bagi kita negara hukum ketika terdapat sebuah putusan tidak dieksekusi, jadi secara normatif konseptualnya terdapat dua yaitu diskresi atau ajukan non eksekutabel, jadi Pembina Kepegawaian, tidak dapat mendiamkan atau mengatakan bukan urusan dari BKN (menurut pandangan dari Ahli) tetapi mensupervisi unit kepegawaian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut, atau jika tidak dapat melaksanakan maka lakukan upaya hukum untuk non eksekutabel, ini adalah opsi yang tersedia bukan mendiamkan karena ini adalah negara hukum memberikan kepastian hukum bahwa ketika mengajukan gugatan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi kemudian ketika tidak dieksekusi maka menjadi sebuah cacat konstitusi bagi kita;

- bahwa, terdapat istilah "*Cherry Picking*" yang berarti mengambil norma yang memudahkan kita untuk mengabaikan norma yang agak menyulitkan. Memang terdapat dua sumber hukum kita yaitu perintah pengadilan dan undang-undang, jika kacamata kuda yang digunakan untuk menggunakan suatu norma maka ya sudah gunakan norma itu saja (selesai). Tetapi ketika kita melihat terdapat putusan pengadilan yang tidak dapat dikritisi lagi maka hanya ada pilihan kita untuk melaksanakan, ini adalah *role of law*-nya bahwa didalam negara hukum dalam pandangan Ahli lebih mematuhi putusan pengadilan daripada perundang-undangan karena didalam perundang-undangan dapat saja kita tidak dieksekusi atau tidak dilaporkan, banyak pidana-pidana yang tidak dilaporkan seperti tindak pidana pencurian tetapi karena tidak tertangkap maka tidak menjadi pidana. Tetapi ini terdapat putusan pengadilan yang sudah konkrit dan telah diperjuangkan oleh seseorang, dua hingga tiga tahun diperjuangkan, tetapi tiba-tiba hanya karena sebuah oposan norma sehingga kemudian datang pemerintah yang mengatakan "oh.. normanya kosong" "oh.. putusan pengadilan tidak dapat kita laksanakan" artinya kita telah kehilangan *sense of role of law*-nya bahwa putusan pengadilan memiliki

tempat yang lebih tinggi dibandingkan perundang-undangan. Tidak ada lagi ruang bagi kita untuk berdebat, maka laksanakan putusan pengadilan tersebut. Jadi harus ada bukti bagi Pembina Kepegawaian yang telah mendorong, mensupervisi bahwa memang si Pejabat Pembina Kepegawaian ini (yang meenerbitkan SK) memang telah berupaya dan berhadapan dengan blok-blok yang lebih tinggi maka ya sudah non eksekutabel. Itulah yang harus kita hargai *role of law, rechstaat* kita, pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah Negara Hukum penghormatan tertinggi adalah terhadap putusan pengadilan;

- bahwa, Ahli tidak mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini;
- bahwa, BKN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki keberanian untuk taat pada asas hukum dan ambil alih, pertemukan karena putusan tersebut telah tegas bahwa SK pembatalan tersebut dibatalkan sehingga berlaku kembali;
- bahwa, sebagai Lembaga Pembina kepegawaian terdapat SK yang dibatalkan sehingga karena ini bidang kepegawaian maka terkait dan berupaya untuk melakukan supervisi, tidak lagi menyerahkan kepada pihak lain “oh biarkan kalian berkoordinasi..” dan menurut Ahli ini adalah pemahaman yang keliru terhadap peran dan kedudukan dari BKN sebagai Lembaga Pembina Kepegawaian;
- bahwa, terkait dengan putusan pengadilan tentunya Tergugat berpedoman kepada putusan PTUN No.30/G/2021 karena Penggugat mengajukan alih status dan surat dari Tergugat di gugat oleh Penggugat dan hingga putusan inkraht BKN sebagai pihak yang dimenangkan maka apakah setelah putusan tersebut ketika terdapat pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum kembali. Maka dalam pandangan Ahli tentu jika obyek sama maka tidak bisa, sementara ini jelas adalah obyek yang berbeda. Bahwa pertanyaannya adalah putusan yang menguntungkan telah dilaksanakan, jika belum dilaksanakan maka kemanapun si Penggugat akan memperjuangkannya. Ini adalah konsep kemanusiaan. Sehingga sebagai Pembina Kepegawaian harus memiliki posisi itu dan memahami hal

- tersebut, apakah keputusan menguntungkan tersebut telah dilaksanakan dan jika belum maka upayakan untuk melaksanakan. Itulah konsep administrasi pemerintahan di negara kita, bersifat responsif para pembina pemerintahan ini tidak dapat lagi menyatakan sesuatu itu urusan orang, kasus ini unik semoga perkara ini dapat dipecahkan melalui Perma
- bahwa, terkait dengan pendapat Ahli, Putusan Pengadilan harus dilaksanakan sesuai pada Pasal 7 ayat 2 huruf r, artinya ketika Badan/Pejabat Pemerintah berpegang teguh pada putusan pengadilan tadi maka apakah hal tersebut dapat dibenarkan atau tidak benar. Dalam hal ini Ahli berpendangan dapat dibenarkan, tetapi terdapat putusan pengadilan lain yang tidak dilaksanakan;
  - bahwa, ketika BKN tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut apakah putusan tersebut dapat mengikat BKN. Maka menurut pandangan Ahli Administrasi Pemerintahan itu semacam *erga omnes*, administrasi pemerintahan tunduk dan taat pada putusan pengadilan meskipun bukan pihak. Ini adalah amanat besar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
  - bahwa, pointnya adalah terdapat putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan bagaimana melaksanakannya. Bukan karena ini dilaksanakan dan maka ini tidak dilaksanakan maka menjadi suatu masalah, masalah bagi administrasi pemerintahan ketika terdapat putusan pengadilan tidak dilaksanakan telah 7-8 tahun tidak dilaksanakan maka ini menjadi masalah bagi *role of law*, masalah bagi suatu negara hukum. Sehingga kacamata yang digunakan jangan lagi “cherry picking”, “ooo ini saya punya” atau “ooo..norma ini telah menguntungkan saya..” tetapi ada keputusan lain yang tidak dilaksanakan, tetapi karena ada pegangan maka tutup mata saja. Menutup fakta bahwa terdapat putusan yang tidak terlaksana 7-8 tahun;
  - bahwa, Pointnya adalah jika terdapat putusan tetap yang tidak terlaksana dan tidak terlihat ada upaya dari Pembina Kepegawaian maka *role of law*, *rechstaat* (negara hukum) kita tercederai. Dan itu menjadi tugas dari (karena ini dalam bidang kepegawaian) BKN;

- bahwa, terkait non eksekutabel, Ahli memiliki pandangan harus mengajukan non eksekutabel maka yang mengajukan non eksekutabel adalah pemohon eksekusi yang berarti terdapat Termohon dalam hal ini BKKBN bukan BKN karena peranan BKN sebagai lembaga pembina yang mensupervisi untuk melaksanakan, tugas ini harus diambil oleh BKN mensupervisi agar semua putusan pengadilan terkait dengan kepegawaian dapat tereksekusi;
- bahwa, yang dapat mengajukan non eksekutabel adalah Termohon Eksekusi;
- bahwa, semua putusan pengadilan harus dilaksanakan, kalau ada yang tidak terlaksana maka harus berujung di pengadilan itu juga dalam sebuah putusan penetapan, sampai selama itu maka itu adalah cacat bagi kita negara hukum, jika terdapat putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan dan tidak berakhir kepada non eksekutabel;
- bahwa, pada putusan pengadilan kita tidak dapat lagi mendebat, putusan pengadilan jika telah memiliki kekuatan hukum tetap maka tidak ada lagi opsi untuk meragukan putusan pengadilan tersebut, kita harus menerimanya, ini adalah konsekuensi dari negara hukum. Namun kembali lagi konsekuensi lainnya adalah semua putusan pengadilan harus dieksekusi;

Bahwa, Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 7 Mei 2026;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, nomor: 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal; jawaban surat permohonan alih status dr. Rusnawi, Sp.KK (Lihat bukti P-1 dan bukti P-2) ;

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 25 Februari 2026, dan di dalam jawabannya tersebut juga termuat eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat tersebut, selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

#### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan;

1. Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Objek Sengketa a quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan surat yang bersifat informatif/pemberitahuan;
3. Gugatan terhadap objek sengketa a quo Nebis in Idem;
4. Objek Sengketa a quo Keliru (*Error In Objecto*);
5. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat angka 1 yaitu Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, mendalilkan pada pokoknya “bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Nasional atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Objek Sengketa A quo dibuat atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menurut hukum Objek Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa: *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”* maka gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu sengketa tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha

negara di tingkat pertama, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah keputusan administrasi pemerintahan dan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat pula pembatasan Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji apakah objek sengketa tersebut (lihat bukti P-1 = T-2), memenuhi unsur keputusan

tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perluasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut di dalam gugatannya berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, nomor: 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal : jawaban surat permohonan alih status dr. Rusnawi, Sp.KK., ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik atas nama Kepala Badan Kepegawaian Nasional sebagai pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dalam bidang administrasi badan hukum dalam lingkup hukum publik, bersifat konkret karena keputusan objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat terkait penolakan permohonan alih status Penggugat, bersifat Individual dalam hal ini keputusan objek sengketa tidak ditujukan untuk umum namun ditujukan pada Penggugat, bersifat final karena keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain, keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum, karena menurut dalil Penggugat dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Penggugat kehilangan pekerjaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perluasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam

pengertian keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabjawab dan bukti Para Pihak, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-7 Keputusan Kepala Staff Angkatan Udara Nomor Kep/596-TXF/VIII/2020 tentang Pemberian Pensiun diketahui Penggugat merupakan mantan anggota TNI AU yang telah diberhentikan dengan hormat atas perminttan sendiri;
- Bahwa Penggugat mengikuti tahap seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 129/KP.05.01/PEG/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diketahui Penggugat ditetapkan dan diangkat dalam Jabatan sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan bukti T-5 Surat BKN Nomor D II 26-30/R 31-3/14 Perihal Usul pindah instansi tanggal 6 November 2020, diketahui surat tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkenaan dengan Surat Kepala BKKBN Nomor 2465/KP.04.07/B2/2020 tanggal 24 September 2020 terkait usul pindah instansi Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anggota TNI/POLRI tidak dapat beralih status menjadi PNS sehingga usulan pindah instansi Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-6 diketahui Kepala BKKBN menerbitkan Keputusan Nomor 95/KP.11.02/B2/2021 tentang Pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 129/KP.05.01/2020 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama an. dr.

Rusnawi F., Sp. KK. yang pada intinya menyatakan tidak bisa memberlakukan Keputusan Pengangkatan dr. Rusnawi F., Sp. KK. sebagaimana dimaksud bukti T-5;

- Bahwa berdasarkan Bukti T-6 , bukti T-7 dan bukti T-8 diketahui Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Nasional dengan objek sengketa Surat Kepala BKN Nomor D II 26-30/R 31-3/14 tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Saudara dr. Rusnawi, Sp.KK. (bukti T-5) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Oktober 2021 yang bamarnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT dan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/TUN/2022, yang amarnya menolak permohonan Kasasi Penggugat;
- Bahwa mencermati Bukti T-1 diketahui tanggal 30 September 2025 Penggugat bersurat kepada Kepala BKN yang pada pokoknya permohonan Penggugat untuk alih status dan penerbitan NIP;
- Bahwa atas bukti T-1 tersebut Tergugat membalas surat Penggugat melalui Surat Nomor 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Jawaban Surat Permohonan Alih Status dr. Rusnawi Sp. KK., bukti T-2 (objek sengketa tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa terkait permohonan usul pindah instansi Penggugat (bukti T-1) dan telah dijawab oleh Tergugat berupa Surat Tergugat Nomor 15161/B-KB.01.01/SD/A.V/2025 tanggal 28 Oktober 2025 (objek sengketa tersebut) yang mana setelah mencermati objek sengketa tersebut didapati fakta hukum yang menyatakan bahwa usul pindah instansi dr. Rusnawi Sp.KK telah dijawab melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. dr. Rusnawi F., Sp. KK.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-8 didapati fakta hukum bahwa terhadap surat Tergugat Nomor: D II 26-30/R 31-3/14 Tanggal 6 November 2020 Perihal Usul Pindah Instansi atas nama Sdr. dr. Rusnawi F., Sp. KK., tersebut telah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Penggugat dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021 dengan amar putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 173/B/ 2021/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2021 dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT tanggal 24 Mei 2021. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang amar putusannya Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dr. Rusnawi F., Sp. KK (Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa tersebut adalah berdasarkan pada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 24 Mei 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/B/2021/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022, oleh karenanya objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sengketa *in casu* bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sengketa *in casu*, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Kompetensi Absolut Pengadilan), beralasan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Kompetensi Absolut Pengadilan) diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Kompetensi Absolut Pengadilan) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari

dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena dibuat atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Kompetensi Absolut Pengadilan);

## **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 oleh kami ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. dan GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H. dan masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh KORNELIUS, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

ANDI NOVIANDRI S.H., M.H.,

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

KORNELIUS, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

|    |                      |            |                    |
|----|----------------------|------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran          | Rp.        | 30.000,00          |
| 2. | Alat Tulis Kantor    | Rp.        | 295.000,00         |
| 3. | Surat Panggilan      | Rp.        | 24.000,00          |
| 4. | PNBP Surat Panggilan | Rp.        | 20.000,00          |
| 5. | Meterai              | Rp.        | 10.000,00          |
| 6. | Redaksi              | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp 389.000,00

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

